

KONSEP PAWONGAN SEBAGAI DASAR PEMENUHAN HAK DAN KEWAJIBAN DALAM AWIG-AWIG SEKAA TERUNA CANTHI GRAHA DI BANJAR TENGAH DESA ADAT SESETAN

Oleh:

I Made Adi Widnyana¹; I Nyoman Alit Putrawan²; Ida Bagus Sudarma Putra³; Ni Ketut Kantriani³; Dewa Putu Tagel

E-mail: widnyanamadeadi@gmail.com

Universitas Hindu Negeri I Gusti Bagus Sugriwa Denpasar

ABSTRACT

Keywords:

*Customary Law,
Awig-Awig,
Pawongan,
Sekaa Teruna*

Bali has several provisions of customary law that have existed and applied from the past as a wealth that becomes a guideline for the people of Bali in life. Customary law in Bali there are several types, one of which is awig-awig. The provisions of awig-awig are owned by almost all traditional indigenous organizations in Bali, one of which is the organization of sekaa teruna. The content of the awig-awig cargo cannot be separated from the value of balinese local wisdom that is respected, one of which is Tri Hita Karana, which includes, parhyangan, pawongan and palemahan.

The purpose of this paper is to show that the concept of pawongan which is part of Tri Hita Karana can be applied in the awig-awig material and becomes an important part in explaining the relationship of rights and obligations of members.

From the analysis conducted by the customary legal order in Bali there are in various forms such as awig, awig, perarem, eka eli kita, and others. The concept of Tri Hita Karana exists in the form of parhyangan, pawongan and palemahan relationships. In the preparation of Awig-Awig Sekaa Teruna Canthi Graha using the concept of pawongan as the basis for fulfilling the rights and obligations included in the provisions of self-driving pawongan and olah-olahan sekaa teruna.

ABSTRAK

Kata kunci:

*Hukum Adat,
Awig-Awig,
Pawongan,
Sekaa Teruna*

Bali memiliki beberapa ketentuan hukum adat yang telah ada dan berlaku dari masa lampau sebagai sebuah kekayaan yang menjadi pedoman bagi masyarakat Bali dalam berkehidupan. Hukum adat di Bali ada beberapa jenis, salah satunya adalah *awig-awig*. Ketentuan *awig-awig* dimiliki hampir oleh seluruh organisasi tradisional adat di Bali, salah satunya adalah organisasi sekaa teruna. Isi dari muatan *awig-awig* tidak dapat terlepas dari nilai kearifan lokal Bali yang dihormati

salah satunya *Tri Hita Karana*, yang meliputi, *parhyangan, pawongan dan palemahan*.

Tujuan dari penulisan ini adalah untuk menunjukkan bahwa konsep pawongan yang menjadi bagian dari *Tri Hita Karana* mampu diaplikasikan di dalam materi awig –awig dan menjadi bagian penting di dalam menjelaskan hubungan hak dan kewajiban anggota sekaa teruna.

Dari analisis yang dilakukan tatanan hukum adat di Bali ada dalam berbagai bentuk seperti awig, awig, *perarem*, eka eli kita, dan lainnya. Konsep *Tri Hita Karana* ada dalam bentuk hubungan *parhyangan, pawongan dan palemahan*. Di dalam penyusunan *Awig-Awig Sekaa Teruna Canthi Graha* menggunakan Konsep *pawongan* sebagai dasar pemenuhan hak dan kewajiban yang dimasukkan di dalam ketentuan *swadarma tata pawongan* serta *olih-olihan* sekaa teruna.

PENDAHULUAN

Awig-awig merupakan salah satu wujud dari hukum adat yang ada di Bali. Sistem-sistem hukum adat melengkapi pelaksanaan hukum di Indonesia, sebagai konsekuensi dari heterogenitas masyarakat di Indonesia yang terdiri dari berbagai daerah-daerah dengan karakteristik masyarakatnya yang khas (Kusuma-Atmadja, 2012). Bali merupakan salah satu daerah di Indonesia yang memiliki karakteristik tersendiri dengan adat, budaya dan agama yang tumbuh saling menguatkan. Tatanan kehidupan masyarakat Bali dilandasi oleh keberadaan hukum adat dari masa dahulu (Purnama & Dewi, 2019).

Hukum adat di Bali merupakan suatu dasar atau pedoman dalam melaksanakan hak dan kewajiban oleh masyarakat Bali dalam ikatan organisasi adat. Organisasi adat di Bali secara struktur terbentuk dari kelompok-kelompok masyarakat berdasarkan persamaan tujuan yang sering diistilahkan dengan *Sekaa* (Wayan P, Windia, 2016). Tiap-tiap *sekaa* ini memiliki pedoman atau hukum adat tersendiri, tidak terkecuali *Sekaa Teruna*, yang merupakan salah satu organisasi tradisional di Bali yang anggotanya terdiri dari para yowana atau mudamudi yang belum menikah atau belum memasuki masa grahastha asrama (Kumala Dewi et al., 2018). Dalam menjalankan roda organisasi *Sekaa Teruna* dibutuhkan suatu anggaran dasar dan aturan rumah tangga yang mengatur tentang keberadaan *Sekaa* termasuk hak serta kewajiban anggota *Sekaa Teruna* tersebut, sehingga eksistensi dari *Sekaa Teruna* tersebut dapat dipertahankan dengan adanya suatu pedoman serta dasar tuntunan dalam berperilaku yang dihormati oleh seluruh anggota *Sekaa Teruna*.

Awig-Awig tidak dapat dilepaskan dari *sima dresta* yang berlaku dalam suatu wilayah adat, sehingga keberadaan *Awig-Awig* setiap daerah tidaklah sama (Sumarjo, 2018). Penyusunan *Awig-Awig* haruslah melibatkan berbagai

komponen dalam masyarakat baik tokoh agama, tokoh adat , para pinisepuh, dan tentunya kalangan akademisi untuk dapat melahirkan suatu aturan adat yang tentunya tidak bertentangan dengan keberadaan hukum nasional kita. Sehingga dengan memperhatikan hal-hal tersebut kedudukan hukum adat akan semakin kuat dan tidak tergerus oleh kemajuan jaman dengan melakukan tinjauan atau perevisian secara berkala, mengikuti perubahan masa yang terjadi.

Khusus di Banjar Tengah terdapat Organisasi *Sekaa Teruna* yang usianya sudah 50 tahun (per-tahun 2020). Dalam menjalankan organisasi selama ini mereka hanya menggunakan *sima dresta* yang belum tersurat atau tertulis, sehingga dalam melaksanakan kegiatan *Sekaa* hanya menggunakan amanah *Klian Sekaa* (Pimpinan *Sekaa*) sebagai hukum yang harus dituruti setiap anggota. Adanya amanah atau aturan lisan inilah yang menimbulkan adanya ketidakpastian hukum dalam menjalankan roda organisasi, karena sifatnya hanya menunggu keputusan dari *Klian Sekaa* ketika menghadapi suatu persoalan atau hal yang akan diputuskan. Namun seiring perkembangan tuntutan jaman yang membatasi waktu serta meningkatkan kesibukan para anggota dalam hal mencari nafkah serta kegiatan di luar organisasi tentu tidak bisa menjalankan amanah tersebut secara maksimal, sehingga perlu dilakukan penyusunan suatu pedoman atau aturan dasar untuk anggota yang disesuaikan dengan perkembangan jaman sekarang, sehingga seluruh anggota *Sekaa Teruna* dapat menghormati dan mengikuti aturan tertulis tersebut. Namun konsep *Awig-Awig Sekaa Teruna* yang hendak disusun harus disinergikan dengan keberadaan *Awig-Awig Banjar Adat* serta *Awig-Awig Desa Adat Sasetan*, serta nilai-nilai adi luhung yang memang telah ada di Banjar Tengah Sasetan, sehingga tidak saling tumpang tindih serta mengabaikan dasar-dasar kearifan yang ada. Konsep kearifan lokal yang umumnya diterapkan dalam penyusunan *Awig-Awig* salah satunya adalah konsep *Tri Hita Karana* (Astiti et al., 2011). Konsep *Tri Hita Karana* adalah konsep yang mampu menyelaraskan kehidupan manusia dengan Tuhan (*Parhyangan*), dengan manusia (*Pawongan*), serta alam lingkungan sekitarnya (*Palemahan*) (Runa, 2012). Sehingga di dalam *Awig-Awig*, konsep ini dimasukkan untuk membuat pengaturan kehidupan atau kegiatan di ketiga bidang utamanya menjadi lebih jelas dan terarah. Karena pada dasarnya tata kehidupan masyarakat di Bali memang berlandaskan ketiga konsep *Tri Hita Karana* tersebut. Begitupula dalam penyusunan *Awig-Awig* untuk *Sekaa Teruna Canthi Graha* di Banjar Tengah juga menggunakan konsep *Tri Hita Karana* , utamanya konsep *pawongan* di dalam pelaksanaan hak serta kewajiban anggota *Sekaanya*.

Untuk itu dalam penulisan ini akan dilihat penjelasan hukum adat di Bali, penjelasan ajaran *Tri Hita Karana* yang secara umum, serta penerapan konsep *pawongan* sebagai dasar pemenuhan hak dan kewajiban anggota *sekaa* di dalam penyusunan *Awig-Awig Sekaa Teruna Canthi Graha*. Tujuan dari penulisan ini adalah untuk menunjukkan bahwa konsep *pawongan* yang merupakan bagian dari *Tri Hita Karana* mampu diterapkan oleh *sekaa teruna Canthi Graha* dalam

proses penyusunan *Awig-Awig* dan menjadi bagian penting di dalam menjelaskan pemenuhan hak dan kewajiban anggota sekaa.

METODE PENELITIAN

Metode yang digunakan dalam penyusunan tulisan ini menggunakan jenis penulisan hukum normative, yakni penulisan yang menggunakan bahan-bahan hukum dalam pengkajiannya (Diantha et al., 2018). Penulisan ini menggunakan pendekatan studi kepustakaan (bahan-bahan pustaka atau literatur) dan studi perbandingan (Ibrahim, 2005). Studi kepustakaan dilakukan dengan mengkaji literatur serta sumber-sumber hukum adat berupa *Awig-Awig* maupun *perarem*, dan konsep kearifan *Tri Hita Karana* serta dilakukan pendekatan studi perbandingan dengan melihat beberapa ketentuan *Awig-Awig Sekaa Teruna* yang berlaku di daerah lainnya untuk dibandingkan dan diadopsi jika sesuai dengan kebutuhan yang diinginkan serta relevan diterapkan oleh organisasi atau *Sekaa Teruna* di Banjar Tengah Desa Adat Sesetan.

PEMBAHASAN

Dari pendahuluan di atas maka dalam tulisan ini akan membahas mengenai tatanan hukum adat di Bali, ajaran *Tri Hita Karana*, serta konsep pawongan sebagai dasar hak dan kewajiban dalam penyusunan *Awig-Awig Sekaa Teruna* Canthi Graha Banjar Tengah Desa Adat Sesetan.

1. Konsep Hukum Adat di Bali

Awig-Awig merupakan tata dalam hidup bermasyarakat. Masyarakat sendiri ditandai oleh beberapa ciri, seperti adanya interaksi, ikatan, pola tingkah laku yang khas dalam semua aspek kehidupan yang bersifat mantap dan kontinyu, serta adanya rasa identitas terhadap kelompok dimana individu yang bersangkutan menjadi anggotanya (Rahman & Selviyanti, 2018). Seperti diketahui, setiap Desa adat di Bali memiliki tatanan hukum sosial adat berupa *Awig-Awig* yang berbeda satu sama lainnya (Sudiatmaka & Apsari Hadi, 2018). Dalam kehidupan bermasyarakat, manusia akan senantiasa berhadapan dengan kekuatan-kekuatan manusia lainnya, sehingga diperlukan adanya norma-norma dan aturan-aturan yang menentukan tindakan mana yang boleh dan mana yang tidak boleh dilakukan.

Awig-Awig merupakan salah satu pegangan yang digunakan oleh prajuru desa adat dalam mengemban tugas dan fungsinya, sehingga *awig-awig* bersama jenis hukum adat lainnya dibuat sesuai dengan situasi dan kondisi ruang/ waktu (*desa, kala patra*) masing-masing desa adat. Hal ini menyebabkan adanya perbedaan antar *Awig-Awig* desa adat yang satu dengan yang lainnya walaupun secara geografis letaknya berdekatan. Perbedaan ini dianggap normal dan lumrah sesuai dengan asas *desa mawacara* (Wibawa et al., 2020). *Awig-Awig* di Bali dapat dibentuk oleh organisasi Desa adat dan/atau Banjar Adat. Jika melihat dari sejarah *awig-awig* yang merupakan aturan atau pedoman dasar untuk menjalankan kewajiban serta hak dibuat oleh organisasi

tradisional yang disebut *sekaa*, sebagai contoh diawali oleh subak di Bali (Muderana, 1998). Oleh karenanya sampai saat ini *sekaa-sekaa* yang ada di lingkup bebanjaranpun dapat menyusun *awig-awig*, namun tidak dapat lepas dari *awig-awig* Desa adat maupun banjar adat di atasnya yang telah disahkan oleh dinas terkait di Provinsi Bali (Mahadewi et al., 2020).

Dalam pasal 1 angka (29) Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 4 Tahun 2019 tentang Desa Adat menyebutkan, *Awig-Awig* adalah aturan yang dibuat oleh Desa Adat dan/atau Banjar Adat yang berlaku bagi Krama Desa Adat, *Krama Tamiu*, dan *Tamiu*. Dalam Bab IV tentang *Awig-Awig*, *Pararem*, dan Peraturan lain Desa Adat, pada Pasal 13 mengatur:

- (1) Setiap Desa Adat memiliki *Awig-Awig*.
- (2) *Awig-Awig* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. *Awig-Awig* tersurat; dan
 - b. *Awig-Awig* yang belum tersurat.
- (3) *Awig-Awig* tersurat dan yang belum tersurat mempunyai kekuatan hukum yang sama.
- (4) Setiap Desa Adat berkewajiban menyuratkan *Awig-Awig*.
- (5) Ketentuan mengenai Tata cara penyuratan *Awig-Awig* sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diatur lebih lanjut dalam Peraturan Gubernur.

Dalam Pasal 16 disebutkan lebih lanjut bahwa:

- (1) *Awig-Awig* Desa Adat dibuat dan disahkan dalam *Paruman* Desa Adat.
- (2) *Awig-Awig* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku sejak kasobyahang/diumumkan dalam *Paruman* Desa Adat (Sastra Wibawa et al., 2020).

Substansi *Awig-Awig* secara garis besarnya berisi *Murdha Citta*, *Pamikukuh*, *Petit*, asas-asas, norma atau kaidah, dan sanksi (Sudiatmaka & Apsari Hadi, 2018). Aturan pelaksanaan yang lebih rinci dituangkan dalam bentuk keputusan rapat desa yang disebut *perarem*. *Perarem* memiliki kekuatan mengikat yang secara substansi bisa dikelompokkan menjadi tiga, *perarem penyahcah awig*, *perarem ngele/lepas*, dan *perarem penepas wicara* (Perbawa, 2020). *Perarem penyahcah awig* artinya aturan pelaksanaan dari *Awig-Awig* tertulis yang sudah ada. *Perarem Pangele* berupa keputusan paruman yang merupakan aturan hukum baru yang tidak ada landasannya dalam *Awig-Awig* tertulis. Hal ini biasanya dipakai untuk mengakomodir kebutuhan hukum baru untuk mengikuti perkembangan masyarakat. *Perarem penepas wicara* merupakan keputusan paruman mengenai suatu *wicara* (perkara) yang berupa persoalan hukum seperti sengketa maupun pelanggaran hukum (Made Adi Widnyana & Putu Tagel, 2019).

2. Ajaran *Tri Hita Karana* Di Bali

Secara leksikal *Tri Hita Karana* berarti tiga penyebab kesejahteraan. (Tri = tiga, Hita = sejahtera, Karana = penyebab). Pada hakikatnya *Tri Hita Karana*

mengandung pengertian tiga penyebab kesejahteraan itu bersumber pada keharmonisan hubungan antara:

1. Parhyangan, yang berarti hubungan Manusia dengan Tuhannya.
2. Palemahan, yang berarti hubungan Manusia dengan alam lingkungannya, dan
3. Pawongan, yang berarti hubungan Manusia dengan sesamanya (Paramajaya, 2018).

Istilah *Tri Hita Karana* pertama kali muncul pada tanggal 11 Nopember 1966, pada waktu diselenggarakan Konferensi Daerah I Badan Perjuangan Umat Hindu Bali bertempat di Perguruan Dwijendra Denpasar (Nopitasari & Putrawan, 2013). Konferensi tersebut diadakan berlandaskan kesadaran umat Hindu akan dharma untuk berperan serta dalam pembangunan bangsa menuju masyarakat sejahtera, adil dan makmur berdasarkan Pancasila. Kemudian istilah *Tri Hita Karana* ini berkembang, meluas, dan memasyarakat. Unsur- unsur *Tri Hita Karana* ini jika kita dalam ajaran agama hindu terdapat di dalam kitab suci Bagawad Gita (III.10) (Bagus, 1967), yang berbunyi sebagai berikut:

“*Sahayajnah prajah sristwa pura waca prajapatih anena prasawisya dhiwan esa wo'stiwistah kamadhuk*” yang artinya:

Pada jaman dahulu *Prajapati* menciptakan manusia dengan *Yadnya* dan bersabda: dengan ini engkau akan berkembang dan akan menjadi *kamadhuk* dari keinginanmu.

Dalam sloka Bhagavad-Gita (Penerjemah Tim, 2006) tersebut ada nampak unsur yang saling ber-*Yadnya* untuk mendapatkan kebahagiaan yaitu terdiri dari: *Prajapati* = Tuhan Yang Maha Esa, *Praja* = Manusia, yang kemudian dapat dikembangkan mengandung tiga unsur:

1. *Sanghyang Jagatkarana*.
2. *Bhuana*.
3. *Manusa*

Penjabaran *Tri Hita Karana* dalam kehidupan umat Hindu diistilahkan dalam bentuk tiga hubungan sebagai berikut

- a. *Parhyangan*, hubungan antara manusia dengan Tuhannya yang diwujudkan dengan *dewa yadnya*.
- b. *Palemahan*, hubungan manusia dengan alam lingkungannya yang diwujudkan dengan *bhuta yadnya*.
- c. *Pawongan*, hubungan antara manusia dengan sesamanya diwujudkan dengan *pitra, resi, manusia yadnya*.

3. Konsep Pawongan Sebagai Dasar Pemenuhan Hak dan Kewajiban dalam Awig-Awig Sekaa Teruna Canthi Graha

Di dalam *Awig-Awig* penerapan konsep pawongan serta ajaran *Tri Hita Karana* lainnya ditunjukkan dalam sistematika yang dianut dalam penyusunan awig awig secara umum seperti yang disampaikan oleh Prof Windia meliputi:

1. *Murdha Citta*

2. *Aran Lan Wewidangan Desa*
3. *Petitis Lan Pemikukuh*
4. *Sukerta Tata Agama*
5. *Sukerta Tata Pawongan*
6. *Sukerta Tata Palemahan*
7. *Wicara Lan Pamidanda*
8. *Nguwah-nguwuhin Awig-Awig*
9. *Samapta* (Wayan P, Windia, 2016)

Murdha Citta adalah pembuka dalam suatu *Awig-Awig* yang dapat berisi raya syukur bahwa penyusunan *Awig-Awig* telah berhasil dilaksanakan, berisi alasan dan tujuan dilakukan penyusunan *Awig-Awig* serta pengantar lainnya.

Aran lan wewidangan adalah Nama atau identitas dari *Sekaa* atau organisasi yang menyusun *Awig-Awig* serta batasan-batasan wilayah dari keberadaan *Sekaa* atau organisasi tersebut. Dalam bagian ini juga dapat diisikan klasifikasi *Sekaa* maupun keanggotannya.

Petitis lan Pamikukuh adalah Dasar-dasar, asas-asas, serta norma atau kaidah yang digunakan dalam penyusunan *Awig-Awig*, baik itu merupakan dasar hukum dari aturan nasional maupun dasar hukum dari aturan adat di atasnya. Dasar yang lain adalah ketentuan tidak tertulis atau kearifan yang menjadi pokok bagi keberlangsungan *Sekaa* di suatu daerah. Dalam hal ini juga

Bagian inti dari ajaran *Tri Hita Karana* dalam *awig-awig* terlihat pada bagian *sukerta tata agama, sukerta tata pawongan* dan *sukerta tata palemahan*.

Sukerta tata Agama atau *Sukerta tata parhyangan*, adalah konsep hak dan kewajiban yang dilakukan oleh krama dalam hal mengatur hubungan antara krama dengan keberadaan tempat-tempat suci atau pelaksanaan kehidupan keagamaan di suatu wilayah. Misalnya mengenai bagaimana hak dan kewajiban krama terhadap keberadaan khayangan tiga, pura banjar atau *begawan penyarikan* atau tempat suci lainnya di wilayah setempat.

Sukerta tata Pawongan, sesungguhnya adalah inti dari pengaturan *Awig-Awig* yang mencakup tentang hak dan kewajiban yang ditimbulkan dari hubungan antara krama dengan krama yang lainnya. Hubungan ini dapat menimbulkan kebaikan atau justru pertentangan yang dapat diatur sehingga tetap terkendali.

Sukerta tata Palemahan, adalah bagian yang berisi hak dan kewajiban krama dalam hubungannya dengan lingkungan atau alam. Hal ini dapat berupa pengaturan tentang keamanan wilayah, ketertiban, serta kenyamanan wilayah yang dapat dilakukan dengan upaya –upaya tertentu yang diatur di dalam *Awig-Awig*.

Wicara lan Pamidanda, adalah sanksi atau hukuman yang disusun berdasarkan pada pelanggaran atau penyimpangan terhadap ketentuan yang

diatur di dalam *Awig-Awig*. Sanksi ini dapat diklasifikasikan dalam sanksi ringan, sedang ataupun berat, atau dilihat dari sifatnya dapat berupa sanksi materi atau sanksi moral.

Nguwah-Nguwehin Awig-Awig, adalah bagian yang berupa penyempurnaan atau tambahan terhadap ketentuan yang belum diatur di atasnya, atau bagian penjelasan, serta dapat berisi kalimat akan disempurnakan oleh ketentuan hukum yang lainnya.

Samapta adalah bagian penutup dari bagian *Awig-Awig* yang berisi tentang kapan disahkan dan diberlakukannya *Awig-Awig*, berisi tentang para pihak yang menandatangani, masa waktu *awig*, serta pihak-pihak yang diikat dengan *Awig-Awig* tersebut.

Di dalam *Awig-Awig Sekaa Teruna Canthi Graha*, penerapan konsep pawongan sebagai dasar sebuah kewajiban dapat terlihat dalam bagian *Pawos Sia Awig-Awig* di bagian sukerta tata pawongannya yang berbunyi:

- *Siki. Patut mikukuhang paiketan pantaraning wargi sekaa, pantaraning wargi banjar, lan wargi desa adat taler ngawangiang aran Sekaa Teruna Çanti Graha.*
- *Kalih. Wenang ngamiletin paruman nangken sasih nangken paruman nem sasihan sane kemargiang olih prajuru sekaa*
- *Tiga. Para pamilet paruman kengin ngamedalang pikayun, ngunggahang ranjangan utawi usul nincapang kawerdian Sekaa Teruna Çanti Graha.*
- *Pat. Nawur urunan utawi papeson sasihan manut pamutus paruman sekaa, minakadi:*
 - *Pertama, Krama anyar sane wawu dados wargi sekaa patut nawur panutug kas sane agengnyane manut pamutus paruman sekaa.*
 - *Kaping kalih, Krama Tan Ngarep utawi krama tamiu keni jinah punia sane agengnyane manut pemutus paruman sekaa*
- *Lima. Makasami wargi Sekaa Teruna patut nyungkemin awig-awig druene lan pamutus paruman utawi sangkep sekaa.*
- *Nem. Patut ngemargiang pasuka-dukaan pantaraning wargi Sekaa Teruna minakadi: pawiwahan, kasungkanaan, kalayusekar manut pituduh prajuru Sekaa Teruna-Teruni.*
- *Pitu. Subhakti ring kewentenang Prajuru Banjar Adat lan Dinas naler panglingsir sekaa lan banjar pinaka guru sane wenang micayang piteket, tatimbangan, lan ranjangan ring prajuru sekaa lan wargi sekaa risajeroning ngemargiang pasuka-dukaan sekaa teruna-teruni.*

Dalam bagian di atas terlihat jelas bahwa konsep pawongan yang menjaga hubungan antara manusia dengan sesama manusia, digunakan di dalam *awig-awig sekaa teruna canthi graha* sebagai dasar melaksanakan kewajiban dalam menjaga persatuan dan kesatuan antara anggota sekaa, anggota banjar dan anggota sekaa teruna lainnya, digunakan juga sebagai dasar kewajiban melaksanakan kegiatan musyawarah dalam mencari solusi permasalahan,

kewajiban urunan bahu membahu dalam kegiatan suka maupun duka, serta hormat dengan keberadaan organisasi, sesepuh, serta pengurus banjar adat maupun dinas.

Sedangkan penerapan konsep pawongan sebagai hak dari anggota sekaa teruna, dapat dilihat dalam *awig-awig* pada bagian *pawos sia*, yang berbunyi:

Makesami wargi Sekaa Teruna Çanti Graha madue olih-olihan minekadi :

- *Ha. Sareng-sareng nuwenang druwen Sekaa Teruna-Teruni, merupa Dhana Paramitha, Dhana Utsaha, Dhana Punia sane kakelola becik olih Prajuru Sekaa Teruna-Teruni.*
- *Na. Ritatkala wenten Sekaa Teruna-Teruni sane madue karya mawiwaha lan sang madue karya sampun mabuat nunas karya utawi mesadok ring Kelihan Sekaa sedurung karya kemargiang, Wargi sekaa patut nginutin pituduh prajuru sekaa nyanggra pakaryan inucap, taler kelihan utawi prajuru sekaa wenang rauh lan ngupasaksi pemargi upasaksi pawiwahannyane.*
- *Ca. Ritatkala wenten wargi sekaa sane ngemargiang pawiwahan ngamolihang olih-olihan sane wentuk lan agengnyane kaputusang manut paruman utawi sangkep sekaa.*
- *Ra. Ngamolihang poangkidan ngemargiang swadarma luire : Ri pelengan sungkan., Ri pelengan kapialang, Ri palengan ngwangun Yadnya utawi pekaryan.*
- *Ka. Wargi Sekaa sane metilar sangkaning seda utawi lampus, wenang polih jinah lan olih-olihan manut pamutus paruman utawi sangkep sekaa.*

Dalam pelaksanaan hak yang dibangun oleh konsep pawongan, dapat terlihat bahwa dalam melaksanakan hubungan antara anggota sekaa, maka setiap anggota sekaa memiliki hak yang sama dalam memanfaatkan fasilitas yang dimiliki oleh sekaa teruna, mendapatkan hak berupa cendramata ataupun penghargaan lainnya dari sekaa teruna sesuai dengan jasa serta keaktifannya di organisasi, serta memiliki hak bebas dari kewajiban dalam kondisi tertentu seperti karena sakit, berhalangan dan lainnya, serta mendapatkan hak tali kasih ketika menemui bencana atau musibah.

PENUTUP

Dari uraian di atas dapat disimpulkan hal sebagai berikut:

1. Bentuk Hukum adat di Bali dapat berupa: *Awig-Awig, perarem, eka eli kita*, ataupun bentuk lainnya baik yang tersurat maupun tidak, yang menjadi dasar dan pedoman serta keyakinan masyarakat dalam menjalankan kehidupan.
2. *Tri Hita Karana*, adalah tiga penyebab kesejahteraan. Yang meliputi: *Parhyangan*, yang berarti hubungan Manusia dengan Tuhannya. *Palemahan*, yang berarti hubungan Manusia dengan alam lingkungannya, dan *Pawongan*, yang berarti hubungan Manusia dengan sesamanya.
3. Konsep *pawongan* yang menjadi dasar hak dan kewajiban anggota sekaa teruna Canthi Graha di dalam perumusan *awig-awig* dapat dilihat dalam

pawos yang mengatur tentang sukerta tata pawongan yang menyangkut kewajiban sebagai anggota sekaa dalam hal pasuka dukan, kewajiban naur iuran, kewajiban turut dalam musyawarah serta hak-hak yang melekat sebagai anggota sekaa teruna.

DAFTAR PUSTAKA

- Astiti, T. I. P., Windia, W., Sudantra, I. K., Wijaatmaja, I. G. M., & Dewi, A. A. I. A. (2011). Implementasi Ajaran Tri Hita Karana Dalam Awig-awig. *The Excellence Research*, 2007.
- Bagus, I. (1967). *Bhagawad Ghita, Alih Bahasa*. PHDIP.
- Diantha, P., Dharmawan, N. K. S., & Artha, I. G. (2018). *Metode Penelitian Hukum dan Penulisan Disertasi* (I. G. Ag. Kurniawan (ed.)). Swasta Nulus.
- Ibrahim, J. (2005). *Teori & Metodologi Penelitian Hukum Normatif*. Bayu Media.
- Kumala Dewi, N. K. R., Vijayantera, I. W. A., & Saraswati, P. S. (2018). Fungsi Hukum Adat Dalam Penguatan Peran Sekaa Teruna Di Desa Adat Kuta Untuk Perlindungan Tradisi Medelokan Penganten. *Jurnal Komunikasi Hukum (JKH)*, 4(1). <https://doi.org/10.23887/jkh.v4i1.13661>
- Kusuma-atmadja, M. (2012). *Mochtar Kusuma-Atmadja Dan Teori Hukum Pembangunan Eksistensi dan Implikasi* (Shidarta (ed.)). Epistema Institute.
- Made Adi Widnyana, I., & Putu Tagel, D. (2019). Penerapan Sanksi Adat Dedosan Dalam Awig-Awig Banjar Pegok Desa Adat Sesetan. In *Vyavahara Duta: Vol. XIV* (Issue 2).
- Mahadewi, I. G. A. M., Sukadana, I. K., & Suryani, L. P. (2020). Pengesahan Awig-Awig Desa Adat berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2019. *Jurnal Konstruksi Hukum*, 1(1). <https://doi.org/10.22225/jkh.1.1.2155.187-191>
- Muderana, N. P. (1998). Eksistensi Organisasi Subak Di Bali. *Perspektif*, 3(3). <https://doi.org/10.30742/perspektif.v3i3.218>
- Nopitasari, N. P. I., & Putrawan, S. (2013). Konsep Tri Hita Karana Dalam Subak. *E-Jurnal Ilmu Hukum Kerta Desa*, 1.
- Paramajaya, I. P. G. (2018). Implementasi Konsep Tri Hita Karana Dalam Perspektif Kehidupan Global: Berpikir Global Berperilaku Lokal. *Purwadita*, 2(2).
- Penerjemah Tim. (2006). *Bhagawad Gita Menurut Aslinya*. Hanuman Sakti.
- Perbawa, S. L. P. (2020). Implementasi Kebijakan Pemerintah Melalui Perarem Desa Adat Dalam Penanganan Covid 19. *Percepatan Penangan Covid-19 Berbasis Adat Di Indonesia*.

KONSEP PAWONGAN SEBAGAI DASAR PEMENUHAN HAK DAN KEWAJIBAN DALAM AWIG-AWIG SEKAA TERUNA CANTHI GRAHA DI BANJAR TENGAH DESA ADAT SESETAN.....(IMA Widnyana, dkk. ; 78-88)

Purnama, D. G. A. S. Y., & Dewi, A. A. I. A. A. (2019). Desa adat Dalam Pengelolaan Tanah Adat Bali Berbasis Kebijakan Daerah. *Acta Comitatus*. <https://doi.org/10.24843/ac.2019.v04.i02.p16>

Rahman, B., & Selviyanti, E. (2018). Studi Literatur: Peran Stratifikasi Sosial Masyarakat Dalam Pembentukan Pola Permukiman. *Jurnal Planologi*, 15(2). <https://doi.org/10.30659/jpsa.v15i2.3525>

Runa, I. (2012). Pembangunan Berkelanjutan Berdasarkan Konsep Tri Hita Karana untuk Kegiatan Ekowisata. *JURNAL KAJIAN BALI (JOURNAL OF BALI STUDIES)*, 2(1).

Sastra Wibawa, I. P., Gelgel, I. P., & Martha, I. W. (2020). Tata Cara Penyuratan Dan Pendaftaran Awig-awig Desa Adat di Bali (Dari Desa Mawacara ke Bali Mawacara). *Mudra Jurnal Seni Budaya*, 35(3). <https://doi.org/10.31091/mudra.v35i3.1103>

Sudiatmaka, K., & Apsari Hadi, I. G. A. (2018). Penyuratan Awig-Awig Desa Pakraman. *Jurnal Komunikasi Hukum (JKH)*, 4(1). <https://doi.org/10.23887/jkh.v4i1.13659>

Sumarjo. (2018). Eksistensi Awig-Awig dalam Menjaga Harmonisasi. *Habitus: Jurnal Pendidikan Sosiologi, Dan Antropologi*, 2.

Wayan P, Windia, K. S. (2016). Pengantar Hukum Adat Bali. In *Cetakan kedua, Swasta Nulus bekerjasama dengan BALi Shanti*.

Wibawa, I. P. S., Martha, I. W., & Diana, I. K. D. (2020). Menakar Kewenangan Dan Tata Hubungan Kelembagaan Antara Majelis Desa Adat Dengan Desa Adat Di Bali. *Vidya Wertta : Media Komunikasi Universitas Hindu Indonesia*, 3(1). <https://doi.org/10.32795/vw.v3i1.671>